

## Bupati Bone Bolango Minta Proyek Pemerintah Segera Dilelang



<https://hargo.co.id/berita/bupati-bone-bolango-minta-proyek-pemerintah-segera-dilelang.html>

**Hargo.co.id, GORONTALO** – Pada rapat evaluasi kesiapan pengadaan barang dan jasa di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Hamim Pou sebagai Bupati Kabupaten Bone Bolango meminta seluruh proyek pemerintah untuk segera dilelang.

Rapat evaluasi dilaksanakan di Aula Bappeda Litbang Bone Bolango pada hari Jumat (13/03/2020) itu diikuti oleh pimpinan OPD yang memiliki kegiatan proyek dan juga para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada kesempatan itu, para pimpinan OPD memaparkan perkembangan persiapan dokumen proses pelaksanaan tender maupun lelang pada tiap-tiap kegiatan maupun terkait proyek.

Bupati Bone Bolango Hamim Pou didampingi Sekretaris Daerah Ishak Ntoma dan Asisten II Tanwir Ali mengakui, lambannya proses pengadaan barang dan jasa, dan sekarang sudah masuk bulan Maret 2020.

Menurut Hamim Pou, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bone Bolango telah tepat waktu, sehingga seharusnya Desember 2019 dapat dimulai tahapan proses tender maupun lelangnya. Pada bulan ketiga atau bulan Maret 2020 ternyata proses tender maupun lelang belum ada yang beres.

“Jadi ada tiga bulan waktu yang hilang karena rendahnya perhatian dari pimpinan OPD terhadap proses pengadaan barang dan jasa tersebut, hal ini menunjukkan betapa proyek-proyek pemerintah itu penting, apalagi Bone Bolango ini sebesar 90 persen APBD masih bergantung dana transfer,”ungkap Hamim Pou.

Hamim Pou juga menjelaskan, oleh karena hal diatas, maka proyek-proyek pemerintah ini harus segera dilelang dan dikerjakan, dengan demikian masyarakat memiliki pekerjaan sehingga mereka bisa menerima gaji maupun upah.

“Maka dengan sendirinya ekonomi bisa berputar dari belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah, dari sektor fisik ataupun pengadaan barang dan jasa,” jelas Hamim Pou.

Dalam kesempatan itu Hamim Pou juga menegaskan, tidak akan mentorerir lagi terhadap lambannya proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Saya minta paling lambat pekan depan semua proyek-proyek pemerintah yang ada di OPD-OPD ini sudah siap dilelang, Apalagi OPD yang memiliki proyek-proyek strategis,” tutup Hamim Pou. (zul/adv/hg)

**Sumber Berita:**

*Hargo.co.id, Bupati Bone Bolango Minta Proyek Pemerintah Segera Dilelang, Minggu, 15 Maret 2020, <https://hargo.co.id/berita/bupati-bone-bolango-minta-proyek-pemerintah-segera-dilelang.html> [diakses pada 20 Maret 2020].*

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa:**

- pasal 1 ayat (1) : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- pasal 18 ayat (1) : Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- pasal 18 ayat (7) : Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
  - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
  - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
  - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - e. penyusunan biaya pendukung.

- pasal 25 : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan HPS;
  - b. menetapkan rancangan kontrak;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- pasal 27 ayat (1) : Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. Lumsom;
  - b. Harga Satuan;
  - c. Gabungan Lumsom dan Harga Satuan;
  - d. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
  - e. Kontrak Payung.
- pasal 38 ayat (1) : Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. *E-purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender Cepat; dan
  - e. Tender.
- pasal 38 ayat (2) : *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- pasal 38 ayat (3) : Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- pasal 38 ayat (4) : Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- pasal 38 ayat (6) : Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
  - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- pasal 38 ayat (7) : Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

- Pasal 52 ayat (1) : Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
  - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. Penandatanganan Kontrak;
  - c. Pemberian uang muka;
  - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
  - e. Perubahan Kontrak;
  - f. Penyesuaian harga;
  - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
  - h. Pemutusan Kontrak;
  - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
  - j. Penanganan Keadaan Kahar.
- Pasal 52 ayat (2) : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
- Pasal 57 ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- Pasal 57 ayat (2) : PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- Pasal 57 ayat (3) : PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- Pasal 76 ayat (1) : Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing.
- Pasal 76 ayat (2) : Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- Pasal 76 ayat (3) : Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- Pasal 78 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau

- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
  - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- Pasal 78 ayat (4) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
  - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. sanksi Daftar Hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. sanksi denda.